



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUNAWIR Pgl NAWIR Bin WINSAR;**
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua,
Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/I/RES.4.2./2021 tertanggal 18 Januari 2021 dilakukan perpanjangan waktu penangkapan sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/05.a/I/RES.4.2./2021 tertanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/I/RES.4.2./2021 tertanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/05.b/I/RES.4.2./2021 tertanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-751/L.3.23.3/Enz.2/11/2020 tertanggal 19 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : 60/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 24 Maret 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : 60.a/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fadhlil Mustafa, S.H.,M.,H dan Ihda Riska Matondang, S.H. Advokat / Penasehat Hukum di Kantor Hukum Fiat Justitia beralamat di Jalan By Pass Simpang Pilakuik No. 10, Kecamatan Kuranji, Padang berdasarkan Penetapan Nomor : 52/SK.Pen/Pid.Sus/III/2021/PN Psb tertanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR Pgl NAWIR Bin WINSAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum mennual atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban kuning yang dibungkus plastik warna merah hitam
 - 1 unit handphone merk realme C2 warna biru dengan nomor imei 865587040740979

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp. 600.000,-
- 1 unit sepeda motor Sumar X 125 cc tanpa nopol, Nomor Mesin JB91E2670205 Nomor Rangka MH1JB912XBK678937

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 08 Juni 2021 yang pada pokoknya meminta serta memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUNAWIR Pgl NAWIR Bin WINSAR pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Jorong Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib seseorang yang bernama Sangkot menghubungi terdakwa melalui handphone mengatakan “ada ganja punya saya akan diantar ke Pasaman, mau kamu menjualkannya?” dijawab oleh terdakwa “mau bang, berapa harganya?” dan dijawab oleh sangkot “Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilo”, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib Sangkot menelpon terdakwa “nanti UCOK yang mengantarkannya, kamu menerima ganjanya dari UCOK” saya jawab “iya Bang” sekira Pukul 15.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ukok (DPO) melalui handphone menyuruh terdakwa untuk datang ke Simpang Tamiang dekat kebun sawit lalu terdakwa pergi ke Simpang Tamiang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Ukok, setelah bertemu Ukok mengatakan “ini barang titipan Sangkot” kemudian Ukok menyerahkan 7 (tujuh) paket besar Narkotika jenis ganja kepada terdakwa yang dibungkus dengan plastic warna kuning, setelah itu terdakwa membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Luncuk (DPO) bermaksud membeli narkotika jenis ganja dan meminta terdakwa untuk bertemu di lapangan bola Muara Tapus, setelah itu terdakwa pergi ke lapangan Muara Tapus dan bertemu dengan Luncuk di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 6 (enam) paket besar berat sekira 6 Kg (enam kilo gram) kepada Luncuk dan Luncuk menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja kepada Sangkot sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer.

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bermaksud membeli narkotika jenis ganja dan janji bertemu di Gang Harapan Muara Tapus dekat Pipa PDAM lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi ke Gang Harapan, sampai di Gang Harapan, terdakwa menelpon orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut terdakwa menyerahkan satu paket besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastic kuning dibungkus kantong plastic warna merah hitam namun ternyata orang tersebut adalah saksi Dedi Saputra dan saksi M. Iqbal Ansari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Polres Pasaman Barat yang melakukan penyamaran sehingga saksi Dedi Saputra dan saksi M. Iqbal Ansari melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada dalam sakunya lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku celananya dan mengatakan uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja lalu saksi Dedi Saputra dan saksi M. Iqbal Ansari membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Simping Empat Nomor : 17/LB.I.14354/2021 tanggal 19 Januari 2021 didapat hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah hitam dengan berat kotor Narkoba dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja adalah sebesar 918,95 (sembilan ratus delapan belas koma sembilan lima) gram dengan rincian berat bersih narkoba dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja sebesar 880,59 (delapan ratus delapan puluh koma lima sembilan) gram dan berat pembungkus sebesar 38,36 (tiga delapan koma tiga enam) gram
Disisihkan narkoba dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja menjadi 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 880,09 (delapan ratus delapan puluh koma nol sembilan) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : 21.083.99.20.05.0080.K tanggal 22 Januari 2021 pengujian terhadap sample 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja atas nama terdakwa Munawir Pgl NAWir Bin Winsar didapat kesimpulan :
Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkoba golongan I)

Bahwa terdakwa menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUNAWIR Pgl NAWIR Bin WINSAR pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Jorong Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib seseorang yang bernama Sangkot menghubungi terdakwa melalui handphone mengatakan "ada ganja punya saya akan diantar ke Pasaman, mau kamu menjualkannya?" dijawab oleh terdakwa "mau bang, berapa harganya?" dan dijawab oleh sangkot "Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilo", kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib Sangkot menelpon terdakwa "nanti UCOK yang mengantarkannya, kamu menerima ganjanya dari UCOK" saya jawab "iya Bang" sekira Pukul 15.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Ucok (DPO) melalui handphone menyuruh terdakwa untuk datang ke Simpang Tamiang dekat kebun sawit lalu terdakwa pergi ke Simpang Tamiang, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Ucok, setelah bertemu Ucok mengatakan "ini barang titipan Sangkot" kemudian Ucok menyerahkan 7 (tujuh) paket besar Narkoba jenis ganja kepada terdakwa yang dibungkus dengan plastic warna kuning, setelah itu terdakwa membawa Narkoba jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut ke rumah terdakwa

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Luncuk (DPO) bermaksud membeli narkoba jenis ganja dan meminta terdakwa untuk bertemu di lapangan bola Muara Tapus, setelah itu terdakwa pergi ke lapangan Muara Tapus dan bertemu dengan Luncuk di tempat tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 6 (enam) paket besar berat sekira 6 Kg (enam kilo gram) kepada Luncuk dan Luncuk menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira Pukul 11.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sangkot sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bermaksud membeli narkoba jenis ganja dan janji bertemu di Gang Harapan Muara Tapus dekat Pipa PDAM lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi ke Gang Harapan, sampai di Gang Harapan, terdakwa menelpon orang yang akan membeli Narkoba jenis ganja tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut terdakwa menyerahkan satu paket besar Narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastic kuning dibungkus kantong plastic warna merah hitam namun ternyata orang tersebut adalah saksi Dedi Saputra dan saksi M. Iqbal Ansari yang merupakan anggota Polres Pasaman Barat yang melakukan penyamaran sehingga saksi Dedi Saputra dan saksi M. Iqbal Ansari melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada dalam sakunya lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku celananya dan mengatakan uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja lalu saksi Dedi Saputra dan saksi M. Iqbal Ansari membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Simpang Empat Nomor : 17/LB.I.14354/2021 tanggal 19 Januari 2021 didapat hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah hitam dengan berat kotor Narkoba dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja adalah sebesar 918,95 (sembilan ratus delapan belas koma sembilan lima) gram dengan rincian berat bersih narkoba dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja sebesar 880,59 (delapan ratus delapan puluh koma lima sembilan) gram dan berat pembungkus sebesar 38,36 (tiga delapan koma tiga enam) gram
Disisihkan narkoba dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja menjadi 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 880,09 (delapan ratus delapan puluh koma nol sembilan) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : 21.083.99.20.05.0080.K tanggal 22 Januari 2021 pengujian terhadap sample 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga narkoba jenis ganja atas nama terdakwa Munawir Pgl NAWir Bin Winsar didapat kesimpulan : Ganja (Cannabis) Positif (+), (termasuk Narkoba golongan I)

Bahwa terdakwa memiliki atau menyediakan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI SAPUTRA Pgl DEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan Jorong Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya laporan dari Masyarakat bahwa di sekitar Jorong Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat sering terjadi transaksi narkoba, setelah dilakukan penyelidikan diketahuilah bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian didapatkanlah nomor Handphone milik Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi mencoba untuk menelpon Terdakwa dan mengaku akan membeli ganja, kemudian didapatkan kesepakatan bahwa ganja tersebut akan diantar oleh Terdakwa di pinggir jalan Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur selanjutnya pukul 19.30 WIB saksi menunggu di pinggir jalan Jorong Muara Tapus sementara beberapa orang teman saksi bersembunyi di sekitar lokasi tersebut, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 tanpa plat nomor dan Terdakwa langsung menemui saksi dan saksi menanyakan ganja tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menarik saksi agak ke dalam lalu Terdakwa memperlihatkan ganja tersebut kepada saksi dan saksi pun langsung mengamankan Terdakwa, kemudian teman

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi datang untuk membantu menangkap Terdakwa dan selanjutnya diberitahukan kepada kepala Jorong;

- Bahwa ganja yang dibawa Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan dalam kantong plastik warna merah hitam;
- Bahwa selain ganja saksi juga menemukan uang hasil penjualan ganja sebelumnya;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan ganja dari temannya yang bernama SANGKOT;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah Saya kemudian Terdakwa yang menentukan tempat untuk menyerahkan ganja;
- Bahwa ganja yang saksi minta kepada Terdakwa sebanyak 1 Kg;
- Bahwa ganja yang dijual kepada saksi adalah yang terakhir dan sebelumnya sudah ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual ganja sebelumnya;
- Bahwa saksi membeli ganja dari Terdakwa atas dasar perintah pembelian Terselubung;
- Bahwa sepeda motor adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa ganja, sedangkan Handphone adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyimpan menguasai atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **FATURRAHMAN Pgl FATUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa terkait masalah Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan Jorong Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penangkapan tersebut setelah saksi diberitahukan oleh Polisi dan diminta untuk menyaksikannya;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi penangkapan saksi lihat Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi dan saksi juga melihat ganja yang dibungkus dengan lakban;
 - Bahwa yang disita polisi pada saat itu adalah Ganja yang dibungkus dan dibalut lakban, Handphone, uang dan sepeda motor;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari polisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mendengar kabar bahwa terdakwa terlibat dengan masalah narkoba dan saksi sudah pernah memperingatkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang apa yang disita oleh polisi;
 - Bahwa yang ditangkap polisi pada saat itu hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa ganja tersebut dibungkus dalam paket besar;
 - Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor yang digunakan Terdakwa milik siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam kasus Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan Jorong Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang ingin membeli ganja kemudian Terdakwa menyetujuinya dan setelah Terdakwa mengantarkan ganja tersebut ternyata orang yang Terdakwa temui bukan orang yang memesan ganja kepada Terdakwa yang ternyata adalah polisi dan Terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa yang memesan ganja kepada Terdakwa adalah ARI yaitu sebanyak 1 (satu) Kilogram ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan dengan harga 1,5 juta (sejuta lima ratus ribu rupiah) perkilonya, kemudian ditawarkan oleh ARI dan disepakati harganya 1,3 juta (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa untuk menyerahkan ganja disepakati di Gang Harapan Muara Tapus dekat Pipa PDAM dan pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi kesana dan Terdakwa menelpon orang yang akan membeli ganja tersebut, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak masuk agak ke dalam dan Terdakwa menyerahkan ganja yang dibalut dengan lakban dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut, pada saat Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kemudian Terdakwa dipegang lalu ditangkap oleh orang yang akan membeli ganja kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang pembelian ganja tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut setelah Terdakwa ditelepon oleh SANGKOT dan mengatakan kepada Terdakwa "ada ganja punya saya mau diantar ke Pasaman, mau kamu menjualkannya", Terdakwa jawab "mau Bang" dan Terdakwa tanyakan "berapa harganya" lau dijawab "satu juta dua ratus sekilo" dan Terdakwa pun menyetujuinya, keesokan harinya Sangkot menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "nanti UCOK yang mengantarkannya" dan Terdakwa menjawab "iya Bang" sekira pukul 15.00 WIB UCOK menelpon Terdakwa dan mengantarkan ganja tersebut dan Terdakwa pun menunggu di dekat Simpang Tamiang dekat kebun sawit;
- Bahwa awalnya Ganja tersebut Terdakwa terima dari UCOK sebanyak 7 (tujuh) Kilogram;
- Bahwa ganja yang lainnya sudah terjual dan yang tertangkap sekarang adalah sisa ganja yang belum terjual;
- Bahwa atas penjualan ganja dengan harga 1,3 juta per kilo Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ganja sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain menjual ganja Terdakwa juga menggunakannya;
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan ganja tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga untuk membantu orang tua Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari pada saat Terdakwa berada di Medan yaitu membuat sepatu;
- Bahwa Terdakwa menerima ganja tersebut dari UCOK pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa menjual ganja tersebut kepada LUNCUK

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa kirimkan kepada SANGKOT sebanyak Rp.7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada orang lain yang membeli ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa HP yang dijadikan barang bukti Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan membeli ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertransaksi Terdakwa menggunakan sepeda motor motor supra X 125 CC milik Terdakwa;
- Bahwa uang apa yang disita polisi pada saat Terdakwa ditangkap polisi adalah uang hasil penjualan ganja dan hasil Rolek;
- Bahwa Terdakwa membayar ganja tersebut kepada SANGKOT dengan cara mentransfer uangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban kuning yang dibungkus plastik warna merah hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk realme C2 warna biru dengan nomor imei 865587040740979;
3. Uang sejumlah Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 cc tanpa nopol, Nomor Mesin JB91E2670205 Nomor Rangka MH1JB912XBK678937;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan Jorong Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh SANGKOT dan mengatakan kepada Terdakwa "ada ganja punya saya mau diantar ke Pasaman, mau kamu menjualkannya", Terdakwa jawab "mau Bang" dan Terdakwa tanyakan "berapa harganya" lau dijawab "satu juta dua ratus sekilo" dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Sangkot menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "nanti UCOK yang mengantarkannya" dan Terdakwa menjawab "iya Bang" sekira pukul 15.00 WIB UCOK menelpon Terdakwa dan mengantarkan ganja sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram dalam 7 (tujuh) paket dan Terdakwa pun menunggu di dekat Simpang Tamiang dekat kebun sawit;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa menjual ganja tersebut kepada LUNCUK sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa kirimkan kepada SANGKOT sebanyak Rp.7.200.000.00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas penjualan ganja dengan harga 1,3 juta per kilo Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan dari penjualan ganja tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga untuk membantu orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi Dedi Saputra mencoba untuk menelpon Terdakwa dan mengaku akan membeli ganja, kemudian didapatkan kesepakatan bahwa ganja tersebut akan diantar oleh Terdakwa di pinggir jalan Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur selanjutnya pukul 19.30 WIB saksi menunggu di pinggir jalan Jorong Muara Tapus sementara beberapa orang teman saksi bersembunyi di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 tanpa plat nomor dan Terdakwa langsung menemui saksi Dedi Saputra dan menanyakan ganja tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menarik saksi Dedi Saputra agak ke dalam lalu Terdakwa memperlihatkan ganja tersebut dan saksi Dedi Saputra pun langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17/LB.I.14354/2021 tertanggal 19 Januari 2021 menyatakan bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah hitam dengan berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja sebesar 880,59 (delapan ratus delapan puluh koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.99.20.05.0080.K tertanggal 22 Januari 2021, menyatakan bahwa atas sample sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17/LB.I.14354/2021 tertanggal 19 Januari 2021) merupakan Ganja (Cannabis) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan MUNAWIR Pgl NAWIR Bin WINSAR dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban kuning yang dibungkus plastik warna merah hitam yang telah disita dari Terdakwa Munawir Pgl Nawir Bin Winsar berdasarkan Penetapan Penyitaan nomor 17/Pen.Pid/2021/PN Psb apakah merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.99.20.05.0080.K tertanggal 22 Januari 2021, menyatakan bahwa atas sample sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17/LB.I.14354/2021 tertanggal 19 Januari 2021) merupakan Ganja (Cannabis) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan Jorong Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkotika;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh SANGKOT dan mengatakan kepada Terdakwa "ada ganja punya saya mau diantar ke Pasaman, mau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu menjualkannya”, Terdakwa jawab “mau Bang” dan Terdakwa tanyakan “berapa harganya” lau dijawab “satu juta dua ratus sekilo” dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Sangkot menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “nanti UCOK yang mengantarkannya” dan Terdakwa menjawab “iya Bang” sekira pukul 15.00 WIB UCOK menelpon Terdakwa dan mengantarkan ganja sebanyak 7 (tujuh) Kilogram dalam 7 (tujuh) paket dan Terdakwa pun menunggunya di dekat Simpang Tamiang dekat kebun sawit;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa menjual ganja tersebut kepada LUNCUK sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa kirimkan kepada SANGKOT sebanyak Rp.7.200.000.00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas penjualan ganja dengan harga Rp. 1.300.00.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kilo Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan dari penjualan ganja tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga untuk membantu orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi Dedi Saputra mencoba untuk menelpon Terdakwa dan mengaku akan membeli ganja, kemudian didapatkan kesepakatan bahwa ganja tersebut akan diantar oleh Terdakwa di pinggir jalan Muara Tapus Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur selanjutnya pukul 19.30 WIB saksi menunggu di pinggir jalan Jorong Muara Tapus sementara beberapa orang teman saksi bersembunyi di sekitar lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 tanpa plat nomor dan Terdakwa langsung menemui saksi Dedi Saputra dan menanyakan ganja tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menarik saksi Dedi Saputra agak ke dalam lalu Terdakwa memperlihatkan ganja tersebut dan saksi Dedi Saputra pun langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan Narkotika golongan I jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) paket dari Sangkot melalui Ucok lalu Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp.7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang mana hasil keuntungan dari penjualan ganja tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan juga untuk membantu orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I jenis Ganja dan telah menikmati atas hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin maupun sikap yang tidak mematuhi aturan-aturan yang termuat dalam perundang-undangan dengan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah melarangnya, selain bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak terdapat kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa materi pembelaan dari Terdakwa dan Pensehat Hukum telah sekaligus Majelis Hakim pertimbangkan pada waktu pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban kuning yang dibungkus plastik warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme C2 warna biru dengan nomor imei 865587040740979;
- Uang sejumlah Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 cc tanpa nopol, Nomor Mesin JB91E2670205 Nomor Rangka MH1JB912XBK678937;

yang telah disita dari Terdakwa Munawir Pgl Nawir Bin Winsar berdasarkan Penetapan Penyitaan nomor 17/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 21 Januari 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban kuning yang dibungkus plastik warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone merk realme C2 warna biru dengan nomor imei 865587040740979 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 cc tanpa nopol, Nomor Mesin JB91E2670205 Nomor Rangka MH1JB912XBK678937 memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWIR Pgl NAWIR Bin WINSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUNAWIR Pgl NAWIR Bin WINSAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban kuning yang dibungkus plastik warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme C2 warna biru dengan nomor imei 865587040740979;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 cc tanpa nopol, Nomor Mesin JB91E2670205 Nomor Rangka MH1JB912XBK678937;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **SYUHADA ZUDRI, S.H.** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference (virtual) didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Psb